



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, yaitu:

1. Nama lengkap : **HARNO bin PAIRAN**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 17 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi perkara ini secara sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 126/Pid.B./2020/PN Sbs tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 126/Pid.B./2020/PN Sbs tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARNO Bin PAIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HARNO Bin PAIRAN tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs



- 6 (enam) bundel shipment order dan weighbridge ticket penjualan CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR load weight 8.010 Kg, mobil KB 8911 LA an. sopir HENDRA load weight 8.010 Kg, mobil KB9586 AF an. sopir IRWANTO load weight 8.010 Kg, penjualan CPO tanggal 26 Juli 2019 mobil KB 8910 LA an. sopir AHMAD YANI load weight 8.300 Kg, mobil BK 8884 EM an. sopir ACEP DONI load weight 9.800 Kg, penjualan CPO tanggal 28 Juli 2019 mobil KB 8534 MC an. sopir ARAHMAN load weight 8.520;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara serah terima pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar tabel pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar INVOICE PT. MULIA ARMADA SEMESTA No. 003/28/VII/MAS-CPO-RWK/2019 tanggal 28 Juli 2019 sebagai bukti pengeluaran biaya angkut CPO muat dan biaya CPO retur total Rp. 29.246.250.- yang dikeluarkan PT. MULIA ARMADA SEMESTA berikut 2 (dua) lembar faktur pajak tanggal 28 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap bukti pengeluaran Bank No. 030/2019/0917 tanggal 17 September 2019 sebagai bukti pembayaran PT. RANA WASTU KENCANA kepada PT. MULIA ARMADA SEMESTA Rekening Bank Mandiri : 115.00.555.7.6666 untuk biaya muat CPO dan biaya CPO retur total Rp. 29.714.500.- (setelah dipotong PPH), berikut 1 (satu) lembar Domestic Transfer;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara sdr. HARNO selaku MILL Manager PKS PT. RANA WASTU KENCANA tanggal 10 Desember 2019 yang menerangkan bahwa pernah menginstruksikan kepada sdr. HERYANTO (Analisis Lab) untuk menambah air kurang lebih 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton pada tangki storage tank no. 2 (dua) pada tanggal 16 Juli 2019 untuk menutupi minus storage pada saat audit

- 1 (satu) bundel AGRINA HO Divisi Internal Audit tanggal 26 Desember 2019 No. LAUD/01/AUD/XII/2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus di PKS RWK .

Dikembalikan kepada **kepada PT. Rana Wastu Kencana (RWK) melalui saksi GIDEON anak INTON.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa HARNO bin PAIRAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan memintaa maaf kepada korban;
- Terdakwa mengundurkan diri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARNO Bin PAIRAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di pabrik (MILL) RWK (RANA WASTU KENCANA) Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa HARNO Bin PAIRAN mendapat informasi dari KA TU saksi HERDIANSYAH bahwa akan ada kedatangan tim audit tanggal 17 Juli 2019. Sebelumnya sejak bulan Januari 2019 terdakwa HARNO Bin PAIRAN selaku Manager MILL lalu memerintahkan saksi IVAN BUDIMAN yang menjabat pada bagian Admin Produksi MILL untuk merekayasa laporan OER (Oil Extraction Rate) / Persentase CPO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap TBS (Tandan Buah Segar) harian untuk menutupi minus CPO (Crude Palm Oil) / Minyak Kelapa Sawit sebelumnya termasuk minus CPO pada masa kepemimpinan manager MILL sebelumnya yaitu Sdr. BERTO dan Sdr. SISWOYO. Kemudian Terdakwa HARNO Bin PAIRAN mengajak staf termasuk saksi HERDIANSYAH untuk mencari solusi menutupi minus CPO itu namun tidak mendapatkan solusi sehingga terdakwa HARNO Bin PAIRAN mengambil kebijakan mengisi air ke dalam storage tank CPO nomor 2 itu dan setelah audit selesai maka akan dilakukan recycle atau olah lagi untuk memisahkan antara CPO dengan air.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi IVAN BUDIMAN melakukan sounding (pengukuran CPO) di dalam storage tank CPO 1, 2 dan 3 dan hasil sounding visual CPO masih normal. Saksi IVAN BUDIMAN melaporkan bahwa khusus Storage tank CPO nomor 2 berisi CPO dibawah meja ukur sekira ± 65 ton. Sekira pukul 14.00 wib tanpa memberi uang atau imbalan apapun kepada saksi HERIYANTO selaku Analis Lab MILL, Terdakwa HARNO Bin PAIRAN memerintahkan saksi HERIYANTO untuk mengisi air ± 120 ton ke dalam storage tank CPO 2 guna menutupi minus CPO pada saat audit dan terdakwa HARNO Bin PAIRAN perintahkan juga setelah audit selesai CPO tersebut di recycle atau olah lagi untuk memisahkan antara CPO dengan air. Kemudian pagi hari tanggal 17 Juli 2019 saksi HERIYANTO memberitahukan terdakwa HARNO Bin PAIRAN bahwa Storage tank CPO nomor 2 itu telah diisinya air ± 120 ton. Sekira pukul 07.00 wib sebelum audit, saksi IVAN BUDIMAN melakukan cross cek storage tank CPO 1, 2 dan 3 dan secara visual melihat hasil CPO pada storage tank CPO nomor 2 tersebut volumenya membengkak menjadi 185.057 ton karena telah bercampur air dan melaporkan hal tersebut kepada terdakwa HARNO Bin PAIRAN. Pada hari itu juga dilakukan sounding CPO dan pemeriksaan oleh tim audit dan tidak ketahuan bahwa Storage tank CPO nomor 2 itu ada dicampur air. Setelah dilakukannya audit, maka pada tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 13. 00 wib Terdakwa HARNO Bin PAIRAN memerintahkan kembali saksi HERIYANTO untuk memisahkan air dengan CPO dengan melakukan recycle ulang CPO yang ada di dalam storage tank CPO nomor 2 tersebut. Sekira pukul



15.00 wib saksi HERIYANTO melakukan recycle ulang CPO yang ada di dalam storage tank CPO nomor 2 dengan menggunakan pompa recycle ke station klarifikasi dan mencampur dengan CPO yang baru dan selanjutnya menggunakan mesin vacum dryer memisahkan CPO dengan air. Kemudian CPO yang sudah di recyle itu dimasukkan lagi ke dalam storage tank CPO.

- Bahwa Sebelumnya pada masa manager MILL sebelumnya OER jarang mencapai target yang ditentukan manajemen yaitu 22,50 %, sejak terdakwa HARNO Bin PAIRAN menjadi manager MILL terjadi perubahan atau kenaikan dalam laporan OER setiap harinya. Laporan itu terkadang aktual dan terkadang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga semakin hari minus itu semakin menumpuk. Terdakwa HARNO Bin PAIRAN tidak melaporkan hasil produksi CPO apa adanya dikarenakan terdakwa HARNO Bin PAIRAN adalah manager MILL baru sehingga laporan hasil tersebut dibuat stabil dan bagus setiap harinya hingga akhirnya terdakwa HARNO Bin PAIRAN mengambil kebijakan memasukkan air ke dalam storage tank CPO Nomor 2 dan terkadang merekayasa laporan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARNO Bin PAIRAN mencampur air ke dalam storage tank CPO Nomor 2 menyebabkan 6 Truk Tangki CPO tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HARNO Bin PAIRAN mencampur air ke dalam storage tank CPO Nomor 2 adalah guna menutupi kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit agar kinerja baik dan mendapatkan penilaian prestasi yang baik dalam rangka untuk kenaikan gaji pada periode berikutnya; Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **GEDION Anak INTON**, yang diambil sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa selaku manager *MILL* dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi HEIYANTO selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA menolak dan mengembalikan CPO karena CPO tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan;
- Barang berupa minyak kelapa sawit atau CPO di storage tank CPO nomor 2 telah rusak kualitasnya dan tidak bisa dikembalikan kualitasnya;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menutupi kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HERDIANSYAH bin MUNZIRI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut, Terdakwa selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi HERIYANTO selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA menolak dan mengembalikan CPO karena CPO tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ANDI DWI PRASTOWO bin SUDARINTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi HERIYANTO selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA menolak dan mengembalikan CPO karena CPO tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **RICHARDUS anak KAIP USUN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi HERIYANTO selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA menolak dan mengembalikan CPO karena CPO tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **HERIYANTO bin TAJU'IN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Saksi merupakan analis lab MILL PT Rana Wastu Kencana (RWK);
- Pada waktu tersebut, Terdakwa selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Saksi tidak berani menentang perintah Terdakwa;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- Saksi tidak mendapat upah atau imbalan atas perintah Terdakwa;
- CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA CPO yang tercampur air tersebut telah diantar ke PT MULIA ARMADA SEMESTA, namun PT MULIA ARMADA SEMESTA menolak dan mengembalikan CPO karena CPO tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Terdakwa selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK) menyuruh Saksi HERIYANTO selaku analis lab untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO;
- Jumlah air yang dicampurkan adalah sekira kurang lebih 120 ton;
- Terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Heriyanto;
- Barang berupa minyak kelapa sawit atau CPO di storage tank CPO nomor 2 telah rusak kualitasnya dan tidak bisa dikembalikan kualitasnya;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO atau minyak kelapa sawit saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
- PT RWK mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan dan hilangnya CPO yang telah dicampurkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bundel shipment order dan weighbridge ticket penjualan CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR load weight 8.010 Kg, mobil KB 8911 LA an. sopir HENDRA load weight 8.010 Kg, mobil KB9586 AF an. sopir IRWANTO load weight 8.010 Kg, penjualan CPO tanggal 26 Juli 2019 mobil KB 8910 LA an. sopir AHMAD YANI load weight 8.300 Kg, mobil BK 8884 EM an. sopir ACEP DONI load weight 9.800 Kg, penjualan CPO tanggal 28 Juli 2019 mobil KB 8534 MC an. sopir ARAHMAN load weight 8.520;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara serah terima pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar tabel pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar INVOICE PT. MULIA ARMADA SEMESTA No. 003/28/VII/MAS-CPO-RWK/2019 tanggal 28 Juli 2019 sebagai bukti pengeluaran biaya angkut CPO muat dan biaya CPO retur total Rp. 29.246.250.- yang dikeluarkan PT. MULIA ARMADA SEMESTA berikut 2 (dua) lembar faktur pajak tanggal 28 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap bukti pengeluaran Bank No. 030/2019/0917 tanggal 17 September 2019 sebagai bukti pembayaran PT. RANA WASTU KENCANA kepada PT. MULIA ARMADA SEMESTA Rekening Bank Mandiri : 115.00.555.7.6666 untuk biaya muat CPO dan biaya CPO retur total Rp. 29.714.500.- (setelah dipotong PPH), berikut 1 (satu) lembar Domestic Transfer;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara sdr. HARNO selaku MILL Manager PKS PT. RANA WASTU KENCANA tanggal 10 Desember 2019 yang menerangkan bahwa pernah menginstruksikan kepada sdr. HERYANTO (Analis Lab) untuk menambah air kurang lebih 100 ton pada tangki storage tank no. 2 (dua) pada tanggal 16 Juli 2019 untuk menutupi minus storage pada saat audit;
- 1 (satu) bundel AGRINA HO Divisi Internal Audit tanggal 26 Desember 2019 No. LAUD/01/AUD/XII/2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus di PKS RWK;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tangki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa, selaku manager MILL dari PT Rana Wastu Kencana (RWK), menyuruh Saksi HERIYANTO, selaku analis lab, untuk mencampurkan air ke dalam tank storage tank CPO berisi CPO atau minyak kelapa sawit;
3. Jumlah air yang dicampurkan atas perintah Terdakwa adalah sekira ± 120 ton air;
4. Terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada Saksi Heriyanto;
5. Barang berupa minyak kelapa sawit atau CPO di storage tank CPO nomor 2 telah rusak kualitasnya;
6. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengelabui adanya kekurangan stok minus CPO atau minyak kelapa sawit saat pemeriksaan oleh tim internal audit pada tanggal 17 Juli 2019;
7. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT RWK sekira Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atas biaya angkut penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan rumusan pasal tersebut yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melanggar hukum**";
3. Unsur "**Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**"
4. Unsur "**Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";
5. Unsur "**Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur '**Barangsiapa**';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah orang subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam unsur ini hanya menekankan pada siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana namun terbuktinya perbuatan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa HARNO bin PAIRAN ke persidangan dan Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa identitas Terdakwa adalah benar merupakan Terdakwa HARNO bin PAIRAN jelas dan tidak bertentangan sehingga patut dipandang bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan beserta akibat hukum yang timbul darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Dengan sengaja dan melanggar hukum**";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah adanya kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, baik itu dalam kesengajaan maksud, kesengajaan akan akibat dari perbuatan, dan kesengajaan dengan mengetahui akibat lain yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa unsur melanggar hukum adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik yang dalam suatu undang-undang dan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela atau tidak patut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengelabui adanya keadaan stok minus pada persediaan minyak kelapa sawit atau CPO serta sengaja melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat selain maksud Terdakwa, yaitu dapat menurunkan kualitas minyak kelapa sawit atau CPO;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan izin pelaksanaan kinerja dari PT RWK serta dapat menimbulkan kerugian terhadap PT RWK sehingga perbuatan menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit dipandang sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melanggar hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "**menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur a quo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menghancurkan adalah perbuatan mengubah kondisi suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Merusakkan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat pada benda sehingga tidak dapat berfungsi lagi meskipun masih bisa diperbaiki. Membikin tidak dapat dipakai adalah perbuatan yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai walaupun bentuk secara fisik masih sama. Menghilangkan adalah perbuatan yang menimbulkan suatu barang tidak berada dalam pengetahuan dan penguasaan dari pemilik;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu objek yang memiliki wujud atau tanpa wujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh



Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit sehingga kualitasnya turun pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO untuk memasukkan air sekira \pm 120 ton air ke dalam storage tank CPO nomor 2 berisikan minyak kelapa sawit atau CPO yang merupakan milik PT RWK;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan minyak kelapa sawit atau CPO dalam storage tank CPO nomor 2 menjadi turun kualitasnya dan tidak sesuai dengan pesanan dari pembeli minyak kelapa sawit PT RWK;

Menimbang, fakta hukum bahwa kerugian lain yang diderita PT RWK akibat perbuatan Terdakwa adalah menderita biaya angkut pengembalian minyak kelapa sawit atau CPO dari pembeli kepada PT RWK sejumlah Rp. 28.714.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*merusakkan barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menegaskan bahwa pemilik dari benda baik secara seluruh atau sebagian barulah memiliki hak hukum untuk melakukan perbuatan hukum sesuai kehendaknya, sedangkan sebagian kepemilikan berarti membutuhkan persetujuan dari pemilik lainnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat, dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa minyak kelapa sawit atau CPO dalam storage tank CPO nomor 2 adalah barang yang seluruhnya kepunyaan atau kepemilikan PT RANA WASTU KENCANA (RWK);

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan perbuatan hukum menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "**Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur a quo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan pembuktian unsur tersebut di atas akan dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian unsur "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*"

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan pidana dalam rumusan pasal tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan adalah secara sendirian mewujudkan unsur dari peristiwa pidana. Menyuruh melakukan berarti bukan orang itu sendiri yang melakukan, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Turut melakukan harus dipandang sebagai bersama-sama melakukan berarti ada setidaknya dua orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga terwujud peristiwa pidana;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 19.00 di Desa Masibas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menyuruh Saksi HERIYANTO memasukkan air ke dalam tanki CPO atau minyak kelapa sawit;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan tugas bagi Saksi HERIYANTO untuk memasukkan air tersebut berdampak pada turunnya kualitas minyak kelapa sawit atau CPO milik PT RWK serta berdampak pada kerugian yang diderita PT RWK ketika minyak kelapa sawit yang telah tercampur air tersebut dikembalikan dengan PT RWK menanggung biaya pengangkutan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bundel shipment order dan weighbridge ticket penjualan CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR load weight 8.010 Kg, mobil KB 8911 LA an. sopir HENDRA load weight 8.010 Kg, mobil KB9586 AF an. sopir IRWANTO load weight 8.010 Kg, penjualan CPO tanggal 26 Juli 2019 mobil KB 8910 LA an. sopir AHMAD YANI load weight 8.300 Kg, mobil BK 8884 EM an. sopir ACEP DONI load weight 9.800 Kg, penjualan CPO tanggal 28 Juli 2019 mobil KB 8534 MC an. sopir ARAHMAN load weight 8.520;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara serah terima pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tabel pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar INVOICE PT. MULIA ARMADA SEMESTA No. 003/28/VII/MAS-CPO-RWK/2019 tanggal 28 Juli 2019 sebagai bukti pengeluaran biaya angkut CPO muat dan biaya CPO retur total Rp. 29.246.250.- yang dikeluarkan PT. MULIA ARMADA SEMESTA berikut 2 (dua) lembar faktur pajak tanggal 28 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap bukti pengeluaran Bank No. 030/2019/0917 tanggal 17 September 2019 sebagai bukti pembayaran PT. RANA WASTU KENCANA kepada PT. MULIA ARMADA SEMESTA Rekening Bank Mandiri : 115.00.555.7.6666 untuk biaya muat CPO dan biaya CPO retur total Rp. 29.714.500.- (setelah dipotong PPH), berikut 1 (satu) lembar Domestic Transfer;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara sdr. HARNO selaku MILL Manager PKS PT. RANA WASTU KENCANA tanggal 10 Desember 2019 yang menerangkan bahwa pernah menginstruksikan kepada sdr. HERYANTO (Analisis Lab) untuk menambah air kurang lebih 100 ton pada tangki storage tank no. 2 (dua) pada tanggal 16 Juli 2019 untuk menutupi minus storage pada saat audit;
- 1 (satu) bundel AGRINA HO Divisi Internal Audit tanggal 26 Desember 2019 No. LAUD/01/AUD/XII/2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus di PKS RWK;

Yang telah disita dari PT. Rana Wastu Kencana (RWK), maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Rana Wastu Kencana (RWK) melalui Saksi GIDEON anak INTON selaku askep legal PT RWK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Rana Wastu Kencana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari 406 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARNO bin PAIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh orang lain merusakkan barang seluruhnya kepunyaan orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bundel shipment order dan weighbridge ticket penjualan CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR load weight 8.010 Kg, mobil KB 8911 LA an. sopir HENDRA load weight 8.010 Kg, mobil KB9586 AF an. sopir IRWANTO load weight 8.010 Kg, penjualan CPO tanggal 26 Juli 2019 mobil KB 8910 LA an. sopir AHMAD YANI load weight 8.300 Kg, mobil BK 8884 EM an. sopir ACEP DONI load weight 9.800 Kg, penjualan CPO tanggal 28 Juli 2019 mobil KB 8534 MC an. sopir ARAHMAN load weight 8.520;
 - 1 (satu) lembar lampiran berita acara serah terima pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar tabel pengiriman CPO tanggal 23 Juli 2019 mobil BK 8883 EM an. sopir ISKANDAR, HENDRA, IRWANTO yang diretur tanggal 26 Juli 2019, pengiriman CPO an. sopir AHMAD YANI dan ACEP DONI tanggal 26 Juli 2019 yang diretur tanggal 28 Juli 2019 dan pengiriman CPO an. sopir ARAHMAN tanggal 28 Juli 2019 yang diretur tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar INVOICE PT. MULIA ARMADA SEMESTA No. 003/28/VII/MAS-CPO-RWK/2019 tanggal 28 Juli 2019 sebagai bukti pengeluaran biaya angkut CPO muat dan biaya CPO retur total Rp. 29.246.250.- yang dikeluarkan PT. MULIA ARMADA SEMESTA berikut 2 (dua) lembar faktur pajak tanggal 28 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap bukti pengeluaran Bank No. 030/2019/0917 tanggal 17 September 2019 sebagai bukti pembayaran PT. RANA WASTU KENCANA kepada PT. MULIA ARMADA SEMESTA Rekening Bank Mandiri : 115.00.555.7.6666 untuk biaya muat CPO dan biaya CPO retur total Rp. 29.714.500.- (setelah dipotong PPH), berikut 1 (satu) lembar Domestic Transfer;
- 1 (satu) lembar lampiran berita acara sdr. HARNO selaku MILL Manager PKS PT. RANA WASTU KENCANA tanggal 10 Desember 2019 yang menerangkan bahwa pernah menginstruksikan kepada sdr. HERYANTO (Analisis Lab) untuk menambah air kurang lebih 100 ton pada tangki storage tank no. 2 (dua) pada tanggal 16 Juli 2019 untuk menutupi minus storage pada saat audit;
- 1 (satu) bundel AGRINA HO Divisi Internal Audit tanggal 26 Desember 2019 No. LAUD/01/AUD/XII/2019 perihal Laporan Hasil Audit Khusus di PKS RWK;

Dikembalikan kepada PT. Rana Wastu Kencana (RWK) melalui Saksi GIDEON anak INTON;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, tanggal 3 September 2020** oleh kami: Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 September 2020** oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Sutrisno Tabeas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B./2020/PN Sbs



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.,

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Novrisar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H.,